



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zakaria Agung Alias Galang Bin Jamari;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 2 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kedungprahu RT.03 RW.01
Ds.Kedungprahu, Kec. Widodaren Kab. Ngawi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI;
 - 1 (buah) STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI;

Dikembalikan pada pemiliknya GANGSAR APRIADI;

4. Menetapkan agar terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2023 bertempat di di dealer motor bekas masuk Dusun Ngadirejo, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban GANGSAR APRIADI meminta bantuan kepada terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), selanjutnya korban GANGSAR APRIADI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI beserta BPKB kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminta STNK kepada korban GANGSAR APRIADI dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI akan dibeli pamannya, karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu korban GANGSAR APRIADI menyerahkan STNK motor tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 pukul 09.00 Wib bertempat di dealer motor bekas masuk Dusun Ngadirejo, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)dari saudara WHIMA SAPUTRA selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk menebus sepeda motor kakaknya SRI LESTARI (istri sirinya) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada pemiliknya yakni korban GANGSAR APRIADI. Akibatnya korban GANGSAR APRIADI mengalami kserugian sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2023 bertempat di di dealer motor bekas masuk Dusun Ngadirejo, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi atau tidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya korban GANGSAR APRIADI meminta bantuan kepada terdakwa ZAKARIA AGUNG Als. GALANG BIN JAMARI untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya korban GANGSAR APRIADI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI beserta BPKB kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminta STNK kepada korban GANGSAR APRIADI dengan alasan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI akan dibeli pamannya, karena percaya dengan perkataan terdakwa lalu korban GANGSAR APRIADI menyerahkan STNK motor tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 pukul 09.00 Wib bertempat di dealer motor bekas masuk Dusun Ngadirejo, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saudara WHIMA SAPUTRA selanjutnya uang penjualan sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk menebus sepeda motor kakaknya SRI LESTARI (istri sirinya) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol AE 2353 MI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa tidak pernah menyerahkan kepada pemiliknya yakni korban GANGSAR APRIADI. Akibatnya korban GANGSAR APRIADI mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Philipus Jasman di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor anak Saksi yang bernama Gangsar yang dijual oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 siang hari di dealer bekas milik sdr Moch Kholidi Dusun Ngadirejo RT 05 RW 02 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol AE2353 MI;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut oleh anak Saksi memang dititipkan Terdakwa untuk dipakai, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan anak Saksi sepeda motor harus ada dan dikasihkan, namun apabila ada yang mau membeli ya dijualkan saja, untuk itu BPKB sudah dibawa Terdakwa sekalian, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Saksi melihat Terdakwa dan isterinya berada di Dealer milik Moch.Kholidi, terus anak Saksi yang bernama Gangsar minta uang kepada Saksi dengan alasan Terdakwa akan memperbaiki sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi beritahukan tentang apa yang Saksi lihat kepada anak Saksi bernama Gangsar dan minta tolong menanyakan tentang keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah itu baru diketahui kalau ternyata sudah dijual Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dealer milik pak Moh Kholidi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Gangsar Apriadi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor Saksi yang dijual oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu.
- Bahwa kejadiannya diketahui bapak Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 siang hari di dealer bekas milik sdr Moch Kholidi Dusun Ngadirejo RT 05 RW 02 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe kabupaten Ngawi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai teman saja;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol AE 2353 MI;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Saksi menemui Terdakwa di kontrakkannya masuk desa Pule, Desa Ngrambe, karena Terdakwa mau meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI milik Saksi guna transportasi sehari-hari dengan syarat kalau Saksi butuh/pakai minta harus dikembalikan, karena di jok sepeda motor ada BPKB maka sekalian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menawarkan/menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB Saksi menyerahkan STNK sepeda motor tersebut karena diminta Terdakwa dengan alasan kalau sepeda motor tersebut akan dibeli oleh pamannya Terdakwa yang berada di Kedunggalar, selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Saksi bertemu Terdakwa di depan toko Mahkota dan menanyakan lagi "motor ku nang ndi lang" dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya berada di rumah pamannya yang berada di Kedunggalar, pada hari itu juga jam 14.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan diberitahu oleh bapak Saksi bahwa tadi siang Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan disuruh oleh Saksi guna biaya servis sepeda Jupiter tersebut yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi menceritakan yang sebenarnya kepada bapak Saksi bahwa sepeda motor Jupiter tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa. Sejak saat itu nomor HP Saksi diblokir oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi. Atas kejadian tersebut bapak Saksi melaporkan kepada Polsek Ngrambe;
- Bahwa ciri 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah nosin 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 23536 MI, 1 (satu) BPKB sepeda motor YAMAHA YUPITER warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 23536 MI, 1 (satu) STNK atas nama RINAWATI DWI LESTARI, alamat Bulurejo II RT02 RW 07 Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, sepeda motor YAMAHA YUPITER warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 23536 MI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut dijual Terdakwa ke pamannya dengan harga berapa, menurut informasi yang Saksi dengar laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), uangnya dipergunakan untuk menebus sepeda motor kakaknya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Tegar Ramadani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan sepeda motor milik sdr Gangsar yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 siang hari di dealer bekas milik sdr Moch Kholidi Dusun Ngadirejo RT 05 RW 02 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira jam 10.00 WIB di depan toko Mahkota, sdr Gangsar menyerahkan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah, Nopol AE 2353 MI miliknya kepada Terdakwa Galang, dengan alasan sepeda motor tersebut akan dibeli oleh pamannya, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa, karena selain sdr Gangsar meminjamkan speed motor tersebut juga menyuruh Terdakwa untuk menawarkan atau menjualkan. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2023 Saksi dan Gangsar mencari Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan nomor Hp nya dihubungi juga tidak bisa, kemudian orang tua Gangsar melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol AE2353 MI;
- Bahwa kerugian sdr Gangsar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI atas nama Rinawati dwi lestari. milik saudara Gangsar Apriadi, kemudian Terdakwa jual kepada sdr Whima Saputra;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr Whima Saputra tidak tahu kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor, Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 jam 11.00 WIB sdr Gangsar datang ke kost Terdakwa, meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya hari Kamis 2 Februari 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa mendatang sdr Gangsar di toko mahkota yang saat itu sedang latihan kerja untuk meminta STNKnya dengan alasan sepeda motor tersebut akan dibeli oleh paman Terdakwa, kemudian hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sdr Sri Lestari mengajak Terdakwa untuk mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda kakaknya yang digadaikan, karena pada saat itu tidak dapat pinjaman uang maka sdr Sri Lestari mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik sdr Gangsar tersebut, kemudian kamis, tanggal 9 Februari 2023 jam 09.00 WIB karena tidak dapat pinjaman uang, maka Terdakwa dan sdr Sri Lestari sepakat untuk menjual sepeda motor milik Gangsar tersebut, pertama Terdakwa dan sdr Sri Lestari menawarkan sepeda motor tersebut di dealer bekas Dsn Cepoko Ngrambe, selanjutnya oleh pemilik dealer Terdakwa dan sdr Sri Lestari dipertemukan dengan sdr Whima yang akhirnya sepakat membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa dan sdr Sri Lestari terima bersih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekarang uang tersebut sudah habis, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik Sri Lestari, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar bank desa, Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk beli rantai mobil, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan sdr Gangsar ucapan terima kasih, beli rokok Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa taruh di dompet sdr Sri Lestari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor yang Terdakwa jual milik sdr Gangsar, dan akibatnya sdr Gangsar mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI;
2. 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI;
3. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor anak Saksi Philiphus Jasman yang bernama Saksi Gangsar Apriadi dijual oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dan uang hasil penjualan sepeda motor tidak diserahkan kepada Saksi Gangsar Apriadi, kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 siang hari di dealer motor bekas milik sdr Moch Kholidi Dusun Ngadirejo RT 05 RW 02 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol AE2353 MI;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 jam 11.00 WIB Saksi Gangsar Apriadi menemui Terdakwa di kontrakannya masuk desa Pule, Desa Ngrambe, karena Terdakwa mau meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI milik Saksi Gangsar Apriadi guna transportasi sehari-hari dengan syarat kalau Saksi Gangsar Apriadi butuh/pakai minta harus dikembalikan, karena di jok sepeda motor ada BPKB maka sekalian Saksi Gangsar Apriadi menyuruh Terdakwa untuk menawarkan/menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya hari Kamis 2 Februari 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Gangsar Apriadi di toko mahkota yang saat itu sedang latihan kerja untuk meminta STNKnya dengan alasan kalau sepeda motor tersebut akan dibeli oleh pamannya Terdakwa yang berada di Kedunggalar kemudian Saksi Gangsar Apriadi menyerahkan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Saksi Gangsar Apriadi bertemu Terdakwa di depan toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota dan menanyakan lagi "motor ku nang ndi lang" dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya berada di rumah pamannya yang berada di Kedunggalar, pada hari itu juga jam 14.00 WIB Saksi Gangsar Apriadi pulang ke rumah dan diberitahu oleh bapak Saksi Gangsar Apriadi yaitu Saksi Philipus Jasman bahwa tadi siang Terdakwa datang ke rumah Saksi Gangsar Apriadi dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan disuruh oleh Saksi Gangsar Apriadi guna biaya servis sepeda Jupiter tersebut yang Saksi Gangsar Apriadi pinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Gangsar Apriadi menceritakan yang sebenarnya kepada bapak Saksi Gangsar Apriadi bahwa sepeda motor Jupiter tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa. Sejak saat itu nomor HP Saksi Gangsar Apriadi diblokir oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi Philipus Jasman melaporkan kepada Polsek Ngrambe;

- Bahwa hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sdr Sri Lestari mengajak Terdakwa untuk mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda kakaknya yang digadaikan, karena pada saat itu tidak dapat pinjaman uang maka sdr Sri Lestari mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Gangsar Apriadi tersebut, kemudian Kamis, tanggal 9 Februari 2023 jam 09.00 WIB karena tidak dapat pinjaman uang, maka Terdakwa dan sdr Sri Lestari sepakat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Gangsar Apriadi tersebut, pertama Terdakwa dan sdr Sri Lestari menawarkan sepeda motor tersebut di dealer motor bekas milik pak Moh Kholidi Dsn Cepoko Ngrambe, selanjutnya oleh pemilik dealer Terdakwa dan sdr Sri Lestari dipertemukan dengan sdr.Whima Saputra yang akhirnya sepakat membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa dan sdr Sri Lestari terima bersih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi Gangsar Apriadi atas perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI atas nama Rinawati dwi lestari milik Saksi Gangsar Apriadi, kemudian Terdakwa jual kepada sdr Whima Saputra;
- Bahwa sdr Whima Saputra tidak tahu kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor, Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekarang uang tersebut sudah habis, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik kakak Sri Lestari, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar bank desa, Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rental mobil, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Saksi Gangsar Apriadi ucapan terima kasih, untuk menebus handphone sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli rokok Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa taruh di dompet sdr Sri Lestari;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Zakaria Agung Alias Galang Bin Jamari yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata atau di antara kata seluruhnya atau sebagian menunjukkan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan Theo Lamintang, S.H dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana Positif Indonesia tidak terdapat ketentuan yang merumuskan tentang pengertian kesengajaan. Pengertian kesengajaan hanya dapat ditemukan di dalam ajaran-ajaran hukum pidana (doktrin). Secara umum kesengajaan dapat diartikan sebagai niat yang secara potensial diwujudkan dalam bentuk perbuatan atau dapat dikatakan kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw



berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan selain itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hukum maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor anak Saksi Philipus Jasman yang bernama Saksi Gangsar Apriadi dijual oleh Terdakwa tanpa ijin terlebih dahulu dan uang hasil penjualan sepeda motor tidak diserahkan kepada Saksi Gangsar Apriadi melainkan digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, kejadiannya diketahui pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 siang hari di dealer motor bekas milik sdr Moch Kholidi Dusun Ngadirejo RT 05 RW 02 Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna merah No.Pol AE2353 MI;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 jam 11.00 WIB Saksi Gangsar Apriadi menemui Terdakwa di kontrakkannya masuk desa Pule, Desa Ngrambe, karena Terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI milik Saksi Gangsar Apriadi guna transportasi sehari-hari dengan syarat kalau Saksi Gangsar Apriadi butuh/pakai minta harus dikembalikan, karena di jok sepeda motor ada BPKB maka sekalian Saksi Gangsar Apriadi menyuruh Terdakwa untuk menawarkan/menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya hari Kamis 2 Februari 2023 jam 10.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi Gangsar Apriadi di toko mahkota yang saat itu sedang latihan kerja untuk meminta STNKnya dengan alasan kalau sepeda motor tersebut akan dibeli oleh pamannya Terdakwa yang berada di Kedunggalar kemudian Saksi Gangsar Apriadi menyerahkan STNK sepeda motor tersebut, selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Saksi Gangsar Apriadi bertemu Terdakwa di depan toko Mahkota dan menanyakan lagi "motor ku nang ndi lang" dijawab Terdakwa bahwa sepeda motornya berada di rumah pamannya yang berada di Kedunggalar, pada hari itu juga jam 14.00 WIB Saksi Gangsar Apriadi pulang ke rumah dan diberitahu oleh bapak Saksi Gangsar Apriadi yaitu Saksi Philiphus Jasman bahwa tadi siang Terdakwa datang ke rumah Saksi Gangsar Apriadi dan meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan disuruh oleh Saksi Gangsar Apriadi guna biaya servis sepeda Jupiter tersebut yang Saksi Gangsar Apriadi pinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi Gangsar Apriadi menceritakan yang sebenarnya kepada bapak Saksi Gangsar Apriadi bahwa sepeda motor Jupiter tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa. Sejak saat itu nomor HP Saksi Gangsar Apriadi diblokir oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi. Atas kejadian tersebut Saksi Philiphus Jasman melaporkan kepada Polsek Ngrambe;

Menimbang, bahwa hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sdr Sri Lestari mengajak Terdakwa untuk mencari pinjaman uang untuk menebus sepeda kakaknya yang digadaikan, karena pada saat itu tidak dapat pinjaman uang maka sdr Sri Lestari mengajak Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi Gangsar Apriadi tersebut, kemudian Kamis, tanggal 9 Februari 2023 jam 09.00 WIB karena tidak dapat pinjaman uang, maka Terdakwa dan sdr Sri Lestari sepakat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Gangsar Apriadi tersebut, pertama Terdakwa dan sdr Sri Lestari menawarkan sepeda motor tersebut di dealer motor bekas milik pak Moh Kholidi Dsn Cepoko Ngrambe, selanjutnya oleh pemilik dealer Terdakwa dan sdr Sri Lestari dipertemukan dengan sdr.Whima Saputra yang akhirnya sepakat membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa dan sdr Sri Lestari terima bersih Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kerugian Saksi Gangsar Apriadi atas perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI atas nama Rinawati dwi lestari milik Saksi Gangsar Apriadi, kemudian Terdakwa jual kepada sdr Whima Saputra;

Menimbang, bahwa sdr Whima Saputra tidak tahu kalau sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menawarkan sepeda motor, Terdakwa sampaikan kalau sepeda motor tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekarang uang tersebut sudah habis, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motor milik kakak Sri Lestari, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar bank desa, Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar rental mobil, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Saksi Gangsar Apriadi ucapan terima kasih, untuk menebus handphone sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), beli rokok Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa taruh di dompet sdr Sri Lestari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Saksi Gangsar Apriadi meminjamkan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI miliknya kepada Terdakwa karena Terdakwa mau meminjam sepeda motor guna transportasi sehari-hari dengan syarat kalau Saksi Gangsar Apriadi butuh/pakai minta harus dikembalikan, kemudian Saksi Gangsar Apriadi sekalian menyuruh Terdakwa untuk menawarkan/menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa tanpa pemberitahuan lebih lanjut kepada Saksi Gangsar Apriadi dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri, maka dapat disimpulkan Terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya itu sehingga kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa, dan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No Pol AE 2353 MI milik Saksi Gangsar Apriadi tersebut berada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan, dengan demikian unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan juga memperhatikan dari sisi Saksi Gangsar Apriadi sebagai saksi korban yang dirugikan secara materiil dan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, untuk itu Majelis Hakim menilai penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dirasa telah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, saksi korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI, 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI, dan 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI, merupakan milik Saksi Gangsar Apriadi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gangsar Apriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Gangsar Apriadi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Zakaria Agung Alias Galang Bin Jamari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan*” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI;
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha Yupiter warna merah nosin, 31B444678 NOKA MH331B002AJ444597 Nopol AE 2353 MI;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Gangsar Apriadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H, dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Retno Koemorowati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Retno Koemorowati, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Ngw